



P U T U S A N

Nomor: 417/ Pid.B/2018/ PN Krs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Basori bin Samsul Hadi**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rowo RT. 35 RW. 09, Desa Wonorejo,
Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Hasyim, S.H., dan Mustadji, S.H., para Advokat beralamat kantor di Jl. Raya Klaseman-Maron RT/RW : 36/09 Kec. Maron Kab. Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 6 Desember 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 417/Pid.B/2018/PN Krs, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 417/Pid.B/2018/PN Krs, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BASORI BIN SAMSUL HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan minibus MPU Suzuki Carry warna kuning No.Pol : W-7586-UN beserta STNKB Kendaraan MPU No.Pol : W-7586-UN **dikembalikan kepada saksi SOEBHI**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam No.Pol : N-5552-NN **dikembalikan kepada saksi SIMA**’
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan pidana lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan belum pernah dipidana;
4. Bahwa Terdakwa tergolong masih muda dan perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AHMAD BASORI BIN SAMSUL HADI** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di jalan raya depan SPBU Curahsawo di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban MUHASIN meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bersama dengan saksi USAMA BIN ISMAIL, AHMAD ZAELANI dan saksi HALILI BIN SAPUDI merampas Mobil Penumpang Umum (MPU) No.Pol : W-7586-UN milik SOEBHI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di Dringu Kabupaten Probolinggo, dan membawa mobil MPU tersebut menuju ke Kraksaan atau dari barat ke timur, dimana yang mengemudikan adalah terdakwa, dan karena kelalaiannya terdakwa yang memang belum pernah mengemudikan mobil sebelumnya atau setidaknya belum mahir mengemudikan mobil, terdakwa tetap mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, hingga sesampainya di depan SPBU Curahsawo, dimana kondisi jalan lurus, bahu jalan lebar, dini hari dan cuaca cerah, terdakwa tetap tidak berusaha mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan bergelombang, sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan tidak stabil dan terguling ke kiri dan berjalan mengarah ke lajur kanan / selatan / arah berlawanan sehingga mobil MPU yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian menabrak sepeda motor No.Pol : N-5552-NN yang berjalan dari arah berlawanan (timur ke barat) yang dikendarai oleh MUHASIN, hingga MUHASIN terjatuh dalam posisi tengkurap dan kepalanya membentur aspal hingga korban MUHASIN meninggal dunia di tempat kejadian, hal ini dikuatkan pula dengan adanya Visum Et Repertum Jenazah dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Nomor : 015/IX/2018 Tanggal 16 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN YUSDIANTO yang pada pokoknya menyatakan korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

DAN :

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AHMAD BASORI BIN SAMSUL HADI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas, **Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban HALILI BIN SAPUDI luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bersama dengan saksi USAMA BIN ISMAIL, AHMAD ZAELANI dan saksi HALILI BIN SAPUDI merampas Mobil Penumpang Umum (MPU) No.Pol : W-7586-UN milik SOEBHI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di Dringu Kabupaten Probolinggo, dan membawa mobil MPU tersebut menuju ke Kraksaan atau dari barat ke timur, dimana yang mengemudikan adalah terdakwa, dan karena kelalaiannya terdakwa yang memang belum pernah mengemudikan mobil sebelumnya atau setidaknya belum mahir mengemudikan mobil, terdakwa tetap mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, hingga sesampainya di depan SPBU Curahsawo, dimana kondisi jalan lurus, bahu jalan lebar, dini hari dan cuaca cerah, terdakwa tetap tidak berusaha mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan bergelombang, sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan tidak stabil dan terguling ke kiri dan berjalan mengarah ke lajur kanan / selatan / arah berlawanan sehingga mobil MPU yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian menabrak sepeda motor No.Pol : N-5552-NN yang berjalan dari arah berlawanan (timur ke barat) yang dikendarai oleh MUHASIN, hingga akibat mobil MPU yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terguling, menyebabkan penumpang mobil yaitu saksi HALILI BIN SAPUDI mengalami luka berat yaitu patah tulang terbuka tulang kering dan tulang betis hal ini dikuatkan pula dengan adanya Visum Et Repertum dari RSUD WALUYO JATI Nomor : 337/MR/IX/2018 Tanggal 16 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYAH LUKITO H yang pada kesimpulannya menyatakan terdapat patah tulang terbuka tulang kering dan tulang betis sepertiga atas kanan yang diduga disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi USAMA BIN ISMAIL

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di jalan raya depan SPBU Curahsawo di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi naik mobil MPU yang dikemudikan oleh terdakwa dari Dringu menuju ke Kraksaan (dari barat ke timur), dimana saksi duduk di kursi penumpang di belakang;
- Bahwa yang menumpang di Mobil MPU tersebut adalah terdakwa selaku pengemudi, HALILI BIN SAPUDI, saksi sendiri dan AHMAD ZAELANI ;
- Bahwa sesampainya di jalan raya depan SPBU Curahsawo mobil MPU No.Pol : N-5552-NN warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi tersebut berjalan tidak stabil hingga akhirnya berguling beberapa kali ;
- Bahwa mobil kemudian meluncur mengarah ke sebelah kanan jalan (ke arah berlawanan);
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, posisi mobil terguling sehingga saksi kemudian bangun dan berusaha menolong teman-teman saksi dengan dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah kuli bangunan dan tidak pernah mengemudikan mobil sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa juga menabrak sepeda motor dan pengendara sepeda motor kemudian meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa selain itu, teman saksi yang bernama HALILI juga mengalami luka patah tulang di kaki kanannya yang kemudian dirawat selama beberapa hari di Rumah Sakit ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HALILI BIN SAPUDI

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di jalan raya depan SPBU Curahsawo di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi naik mobil MPU yang dikemudikan oleh terdakwa dari Dringu menuju ke Kraksaan (dari barat ke timur), dimana saksi duduk di kursi depan disamping kiri sopir ;
- Bahwa sesampainya di jalan raya depan SPBU Curahsawo mobil MPU No.Pol : N-5552-NN warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi tersebut berjalan tidak stabil hingga akhirnya berguling beberapa kali ;
- Bahwa mobil kemudian meluncur mengarah ke sebelah kanan jalan (ke arah berlawanan);
- Bahwa saksi tidak ingat kejadian selanjutnya karena saksi kemudian pingsan dan baru sadar ketika sudah dirawat di Rumah sakit Umum Waluyo Jati ;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka yaitu patah tulang terbuka tulang kering dan tulang betis seperti atas kanan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah kuli bangunan dan tidak pernah mengemudikan mobil sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa juga menabrak sepeda motor, hanya saksi mendengar setelahnya bahwa akibat kecelakaan tersebut, terdakwa juga menabrak sepeda motor dan akhirnya meninggal dunia;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL WAHID

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di jalan raya depan SPBU Curahsawo di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

Bahwa awalnya saksi sedang bekerja sebagai operator di SPBU Curahsawo dan mendengar ada suara kecelakaan sehingga saksi kemudian berlari menuju ke jalan raya;

Bahwa saksi melihat mobil MPU yang dikemudikan oleh terdakwa terguling, sehingga saksi bersama dengan warga yang ada ditempat kejadian kemudian berusaha menolong;

Bahwa penumpang dalam MPU tersebut ada 4 orang termasuk terdakwa;

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mobil MPU tersebut menabrak sepeda motor No.Pol : N-5552-NN dan pengemudi sepeda motor tersebut meninggal dunia ditempat kejadian ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi sepeda motor yang meninggal dunia;

Bahwa selain pengemudi sepeda motor, yang menjadi korban kecelakaan adalah penumpang mobil MPU yang duduk di sebelah kiri sopir (HALILI) yang saat itu kakinya terjepit ;

- Bahwa kondisi jalan saat itu cerah, malam hari menjelang subuh, kondisi jalan lurus dan bergelombang ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SOEBHI

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil MPU warna kuning No.Pol W-7586-UN yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mengemudikan mobil MPU tersebut dari Terminal Bungurasih Surabaya menuju ke Sidoarjo dan terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 4 orang menumpang di mobil saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta diantar ke porong, dan dari porong kemudian meminta diantar ke Probolinggo;
- Bahwa sesampainya di Dringu, terdakwa menyuruh saksi belok ke jalan sepi, dan ditempat tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian menarik saksi dan mengikat saksi ditempat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian ditinggalkan di jalan dan mobil MPU milik saksi kemudian dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian berjalan kaki dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dringu ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi diajak oleh petugas kepolisian dari Polsek Dringu ke SPBU curahsawo dan ditempat tersebut saksi melihat mobil MPU milik saksi mengalami kecelakaan ;
- Bahwa mobil MPU warna kuning milik saksi mengalami rusak berat di bagian depan dan atas depan karena kacanya pecah;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Nomor : 015/IX/2018 Tanggal 16 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN YUSDIANTO yang pada pokoknya menyatakan korban MUHASIN dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di jalan raya depan SPBU Curahsawo di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi USAMA BIN ISMAIL, AHMAD ZAELANI dan saksi HALILI BIN SAPUDI pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib, menumpang kendaraan MPU dari Bungurasih dalam perjalanan pulang ke Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sesampainya di jalan raya masuk Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Usama meminta pengemudi MPU berhenti kemudian mengeluarkan pengemudi MPU dari kendaraan kemudian terdakwa dan teman-temannya mengikat pengemudi MPU dan merampas Mobil Penumpang Umum (MPU) No.Pol : W-7586-UN milik SOEBHI ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengemudikan mobil MPU tersebut menuju ke Kraksaan atau dari barat ke timur;
- Bahwa terdakwa memang belum pernah mengemudikan mobil sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil MPU tersebut dengan kecepatan tinggi, hingga sesampainya di depan SPBU Curahsawo, dimana kondisi jalan lurus, bahu jalan lebar, dini hari dan cuaca cerah, terdakwa tetap tidak berusaha mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan bergelombang;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa kemudian berjalan tidak stabil dan terguling ke kiri dan berjalan mengarah ke lajur kanan / selatan / arah berlawanan sehingga mobil MPU yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian menabrak sepeda motor No.Pol : N-5552-NN yang berjalan dari arah berlawanan (timur ke barat) yang dikendarai oleh MUHASIN;
- Bahwa terdakwa mendengar dari petugas kepolisian bahwa pengemudi sepeda motor yang terdakwa tabrak akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum pernah menyampaikan uang duka cita kepada keluarga korban;
- Bahwa selain itu, teman saksi yang bernama HALILI yang saat itu duduk di kursi sebelah kiri sopir juga mengalami luka yaitu patah tulang dikaki kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan minibus MPU Suzuki Carry warna kuning No.Pol : W-7586-UN beserta STNKB Kendaraan MPU No.Pol : W-7586-UN;

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam No.Pol : N-5552-NN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di jalan raya depan SPBU Curahsawo di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi USAMA BIN ISMAIL, AHMAD ZAELANI dan saksi HALILI BIN SAPUDI merampas Mobil Penumpang Umum (MPU) No.Pol : W-7586-UN milik SOEBHI ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengemudikan mobil MPU tersebut menuju ke Kraksaan atau dari barat ke timur;
- Bahwa terdakwa memang belum pernah mengemudikan mobil sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil MPU tersebut dengan kecepatan tinggi, hingga sesampainya di depan SPBU Curahsawo, dimana kondisi jalan lurus, bahu jalan lebar, dini hari dan cuaca cerah, terdakwa tetap tidak berusaha mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan bergelombang;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa kemudian berjalan tidak stabil dan terguling ke kiri dan berjalan mengarah ke lajur kanan / selatan / arah berlawanan sehingga mobil MPU yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian menabrak sepeda motor No.Pol : N-5552-NN yang berjalan dari arah berlawanan (timur ke barat) yang dikendarai oleh MUHASIN;
- Bahwa terdakwa mendengar dari petugas kepolisian bahwa pengemudi sepeda motor yang terdakwa tabrak akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa selain itu, teman saksi yang bernama HALILI yang saat itu duduk di kursi sebelah kiri sopir juga mengalami luka yaitu patah tulang dikaki kanan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, surat tuntutan, pembelaan, yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu secara seksama;

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif terdakwa telah didakwa melanggar Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
4. Dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah merujuk kepada siapa saja pelaku sebagai subyek pemegang hak dan kewajiban hukum, termasuk dalam perkara ini adalah terdakwa **AHMAD BASORI BIN SAMSUL HADI** yang identitas telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman **10** dari **14**



terdakwa telah mengemudikan mobil MPU warna kuning No.Pol : W-7586-UN milik SOEBHI dari Dringu menuju ke Kraksaan (dari barat ke timur), dan karena kelalaiannya terdakwa yang memang belum pernah mengemudikan mobil sebelumnya atau setidaknya belum mahir mengemudikan mobil, terdakwa tetap mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, hingga sesampainya di depan SPBU Curahsawo, dimana kondisi jalan lurus, bahu jalan lebar, dini hari dan cuaca cerah, terdakwa tetap tidak berusaha mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan bergelombang, sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan tidak stabil dan terguling ke kiri dan berjalan mengarah ke lajur kanan / selatan / arah berlawanan sehingga mobil MPU yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian menabrak sepeda motor No.Pol : N-5552-NN yang berjalan dari arah berlawanan (timur ke barat) yang dikendarai oleh MUHASIN, hingga MUHASIN terjatuh dalam posisi tengkurap dan kepalanya membentur aspal hingga korban MUHASIN meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban MUHASIN meninggal dunia, hal ini dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Nomor : 015/IX/2018 Tanggal 16 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN YUSDIANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban MUHASIN dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dengan korban luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau terdapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban HALILI BIN SAPUDI menderita cacat berat yaitu patah tulang terbuka tulang kering dan tulang betis sepertiga atas kanan dan juga menimbulkan bahaya maut bagi korban HALILI BIN SAPUDI, hal ini dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD WALUYO JATI Nomor : 337/MR/IX/2018 Tanggal 16 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYAH LUKITO H yang pada kesimpulannya menyatakan terdapat patah tulang terbuka tulang kering dan tulang betis sepertiga atas kanan yang diduga disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa yang seadil-adilnya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain ;
- Perbuatan terdakwa disertai dengan kejahatan lain yaitu merampas mobil milik orang lain yaitu saksi SOEBHI ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Basori Bin Samsul Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan minibus MPU Suzuki Carry warna kuning No.Pol : W-7586-UN beserta STNKB Kendaraan MPU No.Pol : W-7586-UN;**Dikembalikan kepada saksi Soebhi.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam No.Pol : N-5552-NN;**Dikembalikan kepada saksi Sima.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, oleh

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.** dan **Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu **Ni Nyoman Suparwati, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri **Mardiyono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Putusan No: 417/Pid.B/2018/PN Krs, halaman **14** dari **14**